

# Sertifikat

## Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/lisensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 407 150005

## Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :  
**Pemegang PBPH : PT SUNTARA GAJAPATI**

### Kantor Pusat :

Jalan Pinang Sejahtera Nomor 27, Pekanbaru – Provinsi Riau.  
Telp/Fax: (0761) 29617

### Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):

SK Menteri Kehutanan Nomor 71/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001

## Ruang Lingkup:

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas areal ± 34.792 ha di Kota Dumai, Provinsi Riau.


Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian PHPL sesuai :

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT, dengan nilai akhir kinerja berpredikat **BAIK**.

## Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 19-01-2020 sampai 18-01-2026.  
Rev.01

Jakarta, 11 Januari 2021

  
PT TUV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta